

**PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM
PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN MIGRAN DI YUNANI**

Author: Fransiska GP Purba

fransiskagabriella02@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi: 18 Buku, 22 Jurnal, 60 Website dan Artikel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 07561-63277

ABSTRACT

This research focuses on the role of UN Women in helping its member states, in this case Greece, to eradicate transnational crimes of sexual exploitation and human trafficking that are mainly targeting women. Greece is one of the European Country that face human trafficking case, which victims are mainly come from Balkans, East Europe, Asia, and Africa. The purpose of this research is to understand how international organization as independent actor contributes to solve an international phenomenon that involves non state actor from outside Greece.

In analysing the case study, this research applies the theory of role and function of international organizations and the systemic level of analysis to understand the influence of international system to international actor's behaviors. The datas are collected by using explanatory qualitative methodology in order to gain a deeper analysis and understanding. Most of the datas are published by UN Women and other UN organizations, Hellenic Police, and annual report from independent organization.

The result of this research showed that UN Women's contribution in helping Greece in combatting sexual exploitation and migrant women trafficking was through assisting legal drafting, providing capacity building, and ensuring coordination between state and NGO along with the Greece government and society, without any further intervention in the implementation process. All of the programme above are made by focusing on CEDAW (Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Beijing Platform for Action, and another sustainable programme, that will help in the process of law making and amend according to Greece's condition and needs.

Key Words: International Organization, UN Women, Human Trafficking, Migrant Women, Sexual Exploitation.

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana organisasi internasional berperan dalam membantu negara untuk menangani masalah tertentu yang terjadi di negaranya. Keterlibatan organisasi internasional dalam penyelesaian suatu isu tertentu dapat dipengaruhi oleh tekanan internasional kepada negara bersangkutan, dapat dipicu oleh sistem penanggulangan masalah yang minim dan tidak jelas. Studi kasus yang diangkat oleh penulis adalah *United Nations Women (UN Women)*, yang membantu penanganan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan migran di Yunani. *UN Women* didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli 2010 dengan tujuan utama untuk membantu dan memberikan dukungan kepada negara anggotanya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Dukungan tersebut berupa bantuan dalam proses perumusan kebijakan dan sistem pelaksanaan, pemberian bantuan secara teknis dan finansial yang berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil.¹

Perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dalam Protokol Palermo pada tahun 2000 didefinisikan sebagai kegiatan dipindahkannya seseorang dari tempat asalnya dengan menggunakan kekerasan atau bentuk ancaman lainnya demi mendapatkan kontrol atas orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk eksploitasi

atau perbudakan.² IOM (*International Organization for Migration*) pada tahun 1995 memberi penekanan pada migrasi ilegal dan mendefinisikan perdagangan perempuan sebagai ‘transportasi gelap perempuan migran dan/atau perdagangan atas mereka dengan tujuan ekonomi atau tujuan pribadi’. Rangkaian proses marginalisasi terhadap perempuan tersebut menghasilkan insutri prostitusi yang membuat perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.³

Laporan *The Human Development Report* oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 2002 memperkirakan setiap tahunnya terdapat 1,2 juta perempuan menjadi korban perdagangan manusia di seluruh dunia dan terjebak dalam keharusan untuk memberikan pelayanan seksual.⁴ Tulisan ini akan berfokus pada eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan migran di Yunani, sebab negara ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan manusia di kawasan Eropa. Pertama, letak geografis Yunani yang berdekatan dengan kawasan Asia dan Afrika yang menjadikannya salah satu pintu masuk menuju Eropa. Kedua, Yunani belum

¹ “About UN Women,” diakses 19 Oktober 2020, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>.

² Nikolaus Lymouris, “Trafficking in Greece” (Disertasi Doktor dari Panteion University of Athens, 2007), hlm. 2.

³ Gabriella Lazaridis, “Trafficking and Prostitution, The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece,” *The European Journal of Women’s Studies*, (2001), hlm. 69.

⁴ Ira Emke-Poulopoulos, “Trafficking in Women and Girls for The Sex Trade: The Case of Greece,” *The Greek Review of Social Research*, (Yunani: 2003), hlm. 274.

memiliki aturan hukum yang secara spesifik mengatur kriminalisasi terhadap pelaku perdagangan manusia dalam eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi secara kejam.⁵ Yunani juga merupakan negara anggota Uni Eropa yang data tersedia terkait perdagangan manusianya berbeda jauh dengan jumlah asli kasus di lapangan.⁶ Laporan migrasi internasional tahun 2015 menunjukkan bahwa Yunani menduduki peringkat ketiga negara dengan penerimaan migran tertinggi memasuki Eropa dengan jumlah 1.242, di bawah Spanyol dan Italia.⁷

Yunani sudah menjadi negara transit dan tujuan untuk perdagangan manusia sejak tahun 1990, mayoritas korban merupakan imigran yang datang dari Kolombia, Kazakhstan, Krygzstan, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Eropa Timur, Rusia, Albania, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Republik Dominika⁸, Afrika, dan Asia⁹ terutama perempuan yang berasal dari Balkan, Eropa Timur, Filipina, dan pengungsi dari

Turki.¹⁰ Terlepas dari tingginya tingkat perdagangan manusia yang melibatkan imigran, perhatian terhadap kasus perdagangan manusia di Yunani baru muncul ketika terjadi peningkatan kasus secara signifikan yang memakan banyak korban jiwa meninggal dan hilang di laut Yunani, hal ini dipengaruhi oleh arus geopolitik dan keterpurukan sosial-ekonomi terutama dari negara dunia ketiga. Tingkat aktivitas kriminal di Yunani termasuk perdagangan manusia, ikut dipengaruhi oleh krisis finansial tahun 2009 atau *'Triple deficiency'*, yaitu utang negara tinggi, defisit neraca pembayaran, dan defisiensi daya saing¹¹, pemerintah yang kewalahan dalam menangani permasalahan finansial mulai melakukan upaya pengeluaran kebijakan yang berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, situasi dan pelaksanaan terkait upaya melawan perdagangan manusia di Yunani masih belum memenuhi standar minimum perlindungan terhadap korban perdagangan manusia atau TVPA¹² (*Trafficking Victims*

⁵ Nikolaus Lymouris, op.cit, hlm. 4.

⁶ Georgios A. Antonopoulos dan Wynterdyk, "The Smuggling of Migrants in Greece: An Examination of Its Social Organization," *European Journal of Criminology*, Vol. 3, (London, Kanada: 2006), hlm. 440.

⁷ United Nations Department of Economic and Social Affairs (2016), *International Migrant Report 2015: Highlights* (ST/ESA/SER.A/375).

⁸ UNIFEM (United Nations Development Fund for Women), UNDP (United Nations Development Programme), SEAwatch (South East Asia Watch), "Trafficking in Women and Children: information and workshop KIT," hlm. 33-40.

⁹ Ibid, hlm. 1094.

¹⁰ Gabriella, op. cit, hlm. 75.

¹¹ UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), "The Impacts of The Crisis on Gender Equality and Women's Wellbeing", hlm. 72.

¹² TVPA of 2002 adalah undang-undang perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Amerika Serikat, di dalamnya terdapat protokol pencegahan dan hukuman atas kasus perdagangan manusia serta standar internasional dalam melawan perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terorganisir.

<https://www.state.gov/international-and-domestic-law/>

Protection Act of 2002) dalam beberapa hal. Tekanan internasional terhadap pemerintah Yunani datang sebagai respon dari penanganan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan migran yang sangat pasif dan perlahan terus berkembang menjadi kasus prostitusi transnasional yang lebih besar. Oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan bagaimana UN Women selaku organisasi internasional berperan dalam penanggulangan isu yang telah dipaparkan di atas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Peran United Nations Women (UN Women) dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Perempuan Migran di Yunani”**

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam melihat pendekatan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori peran dan fungsi organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu bentuk kelompok fungsional yang beradaptasi sesuai dengan kebutuhan publik, dan berperan dalam membuat kesepakatan dan aturan bersama di skala internasional.¹³ Pada umumnya, organisasi internasional berpusat pada satu isu spesifik yang menjadi topik dari suatu kebijakan yang melibatkan interaksi sosial dengan melewati batas nasional suatu

¹³ Liesbet Hooghe, Tobias Lenz, Gary Marks, *A Theory of International Organization, A Postfunctionalist Theory of Governance*, Volume IV (Inggris: Oxford University Press, 2019).

wilayah¹⁴ dan mengharuskan untuk dilakukannya interaksi lintas batas antar negara. Negara memilih untuk tergabung dalam suatu organisasi internasional karena dua faktor utama yang membuat organisasi internasional berbeda sebagai suatu forum, yaitu struktur organisasi yang terpusat dan stabil serta independen, bersifat netral terhadap negara anggota dalam mencapai kepentingan bersama.¹⁵ Robert Keohane pada tahun 1993, mengemukakan argumen dari sudut pandang liberalisme institusional bahwa, peningkatan level kelembagaan membantu mengurangi ketidakpastian sebagai dampak dari situasi anarkis di dalam sistem internasional. Organisasi Internasional berperan sebagai kumpulan peraturan yang dapat berfungsi sebagai instrumen negara, sebagai forum, dan sebagai aktor.¹⁶ Fungsi dari tiga peran organisasi internasional yang telah disebutkan di atas, adalah berupa fungsi pengambilan keputusan, artikulasi dan agregasi, sosialisasi, membuat norma, sebagai penengah, dan sebagai forum untuk berdiskusi, berdebat, menyelesaikan permasalahan, serta bekerja sama.¹⁷

Dalam kasus penelitian ini, keterlibatan UN Women dalam isu perdagangan perempuan migran di Yunani bersifat independen dan tidak mencederai kedaulatan yang dimiliki

¹⁴ Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, “Why States Act Through Formal International Organizations,” *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 42, No. 1, (1998).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Clive Archer, *International Organisation*, edisi 3, (London: New York, 2001)..

¹⁷ Ibid.

negara tersebut, sebab hubungan yang dijalin adalah hubungan kerja sama dengan berpedoman pada serangkaian regulasi yang sudah disepakati sebagai upaya dalam penyelesaian isu tertentu, yang dalam hal ini adalah hak dan perlindungan terhadap perempuan migran. Peran UN Women dilakukan dengan menjalankan berbagai agenda terkait perlindungan hak perempuan, seperti *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Beijing Platform for Action*, dan agenda MSDGs. Bekerja sama dengan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai perdagangan manusia, imigran gelap, dan eksploitasi seksual. Melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pemerintah serta masyarakat sipil, dalam menentang perdagangan manusia dan melindungi korban eksploitasi seksual di Yunani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan UN Women di Yunani terkait Isu Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Perempuan Migran

Sebagai aktor independen, dalam menjalankan upaya untuk membantu perempuan mendapatkan haknya, UN Women menjalin kerjasama dengan aktor lain yang memiliki tujuan sama, kerjasama dilakukan dengan pihak seperti pemerintahan, rekan kerja UN Women seperti NGO, dan masyarakat sipil. Bentuk peran dari UN Women dalam upaya melawan perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan, dilakukan dalam bentuk *legal drafting* (pembuatan dasar hukum), *capacity building* (pelatihan kemampuan) untuk petugas pelaksana

hukum, dan kerjasama dengan NGO internasional dan domestik. Di Yunani, semua perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan atas kesetaraan gender berada di bawah tanggung jawab Sekretariat Umum Kebijakan Keluarga dan Kesetaraan Gender.¹⁸ Tahun 2013 merupakan puncak tingkat pengangguran tertinggi di Yunani setelah krisis finansial 2009, dengan 27,8% angka pengangguran pada bulan September dan diikuti dengan Yunani sebagai pusat dari krisis kemanusiaan pada tahun 2015.¹⁹ Permasalahan ekonomi dan hak asasi manusia tersebut kemudian menimbulkan persaingan dan meningkatnya kasus kriminal seperti perdagangan manusia dan eksploitasi. Berdasarkan hal di atas, berikut ini merupakan peran UN Women dalam bekerja sama dan membantu pemenuhan standar internasional perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan migran dan eksploitasi seksual di Yunani pada tahun 2013-2015, semua agenda dimulai dengan pembuatan dasar hukum dengan mengadopsi panduan dari CEDAW, *Beijing Platform for Action*, dan MDGs sebagai beberapa agenda besar yang menjadi dasar pembuatan standar internasional menurut UN Women

Legal Drafting

¹⁸ General Secretariat for Family Policy and Gender Equality, "Greece: Comprehensive National Review Report Beijing+25," Athena, Januari 2020.

¹⁹ ECPAT, "Country Overview, Greece: A Report on the Scale, Scope, and Context of the Sexual Exploitation of Children," Desember, 2019, hlm.2-6.

Dasar hukum menjadi landasan utama dalam melawan aktivitas kejahatan transnasional berupa perdagangan manusia, dengan dibuatnya dasar hukum yang sah mengenai penanganan kasus perdagangan manusia, maka perlawanan dan kriminalisasi terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia dapat dilakukan. Dalam pembuatan dasar hukum mengenai penanganan perdagangan manusia dan isu kesetaraan gender lain, negara anggota UN Women berfokus pada nilai-nilai konvensi dan perjanjian internasional yang sudah diadopsi oleh PBB, dan dijadikan sebagai standar internasional dalam pemenuhan kesetaraan gender. CEDAW adalah bagian dari sistem internasional PBB yang diadopsi dalam bentuk konvensi internasional, bertujuan untuk membantu perempuan melakukan pencapaian dalam hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik. CEDAW dan *Optional Protocol* adalah dua dokumen utama yang menjelaskan semua program dan tujuan UN Women dalam upaya melindungi hak perempuan dari situasi dan kondisi yang mendiskriminasi. Melalui konvensi internasional seperti CEDAW, negara yang ikut meratifikasi konvensi tersebut dapat mengadopsi isi perjanjian untuk dijadikan bagian dari hukum negara yang legal.²⁰ Meratifikasi CEDAW mengharuskan negara untuk melakukan perubahan kebijakan legal

²⁰ UN Women, CEDAW Made Easy, Question and Answer Booklet, Desember 2015, hlm. 5.

dengan tujuan mengakhiri diskriminasi terhadap wanita.²¹

Beijing Platform for Action diadakan pada September 1995, merupakan Deklarasi internasional yang ikut membentuk sistem standar internasional yang dibuat oleh UN Women untuk diadopsi oleh negara anggotanya. Poin penting dari deklarasi ini terutama mendukung dan melindungi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam instrumen hak asasi manusia seperti CEDAW, untuk menciptakan tempat yang tidak mendiskriminasi atau melecehkan perempuan dalam posisi sosial. Diawali dengan Yunani meratifikasi Konvensi *Council of Europe* tentang upaya melawan Perdagangan Manusia dalam Law 4216/2013, diikuti dengan instrumen hukum Law 4198/2013 tentang Perdagangan Manusia dan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia. pada tahun 2014 dilanjutkan dengan pembuatan draft Law 4251/2014 tentang migrasi dan integrasi sosial, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6 Law 4198/2013 pada 25 November 2013 berisi tentang pembentukan Kantor Pelapor Nasional (National Rapporteur) yang membahas tentang perdagangan manusia di Yunani, pembentukan Database Nasional, dan pelatihan pelayan publik yang berkaitan dengan identifikasi kasus perdagangan manusia. Diikuti dengan Law 4144/2013 tentang Arahan Sanksi Pengusaha yang mengatur kerja sama antara polisi

²¹ Ibid.

ekonomi dengan inspektur tenaga kerja dan inspektur IKA (lembaga asuransi sosial).²² Kantor Pelapor Nasional perdagangan manusia yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan kepolisian, otoritas hukum, organisasi internasional dan NGO dalam melawan perdagangan manusia.

Capacity Building

Dalam hukum internasional, perdagangan manusia dianggap sebagai tindakan kriminal sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara diharapkan untuk dapat mengatasi permasalahan perdagangan manusia dari sisi keadilan dalam hukum serta perlindungan yang menghargai dan menjaga korban.²³ Kasus perdagangan manusia memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaannya, petugas pelaksana hukum di lapangan membutuhkan pelatihan kemampuan dalam menangani dan menyelidiki kasus perdagangan manusia, termasuk mengutamakan keamanan dan kondisi mental korban perdagangan manusia. Peningkatan fasilitas pelayanan terhadap korban perdagangan manusia juga ikut berperan dalam meningkatkan kemampuan sebuah negara dalam melawan eksploitasi dan perdagangan manusia.

Pada Agustus 2013, dilakukan tambahan tugas pelayanan kepada Kepolisian Yunani dalam

menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kelompok minoritas seperti perempuan migran, ditambah dengan penyediaan disediakan fasilitas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan perempuan migran di Attica.²⁴ Penting untuk mengetahui bahwa kepolisian memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia, sebab petugas kepolisian merupakan pihak pertama yang berada di lapangan dan bertugas untuk mengidentifikasi korban serta meyakinkan korban bahwa keterlibatan mereka bersama polisi tidak akan menjadi ancaman. Kerja sama dengan berbagai pihak terlibat dalam kasus perdagangan manusia akan membantu dalam proses pengumpulan informasi dan identifikasi korban. Di kalangan masyarakat Yunani terdapat pergerakan nasional "*You are not the only one, you are not alone*" sebagai bentuk dukungan dan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan migran yang menjadi target perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Pemerintah Yunani bekerja sama dengan seluruh kelompok nasional hingga internasional yang menaruh perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, serta bekerja sama dengan komite hukum *ad hoc* dalam melawan kekerasan terhadap perempuan.²⁵

²² European Migration Network, "Country Factsheet: Greece 2013," hlm. 3.

²³ Danaï Angeli, "Demand in the Context of Trafficking in Human Beings in the Domestic Work Sector in Greece," *DemandAT Country Study* No. 4, Juni 2016, hlm. 7

²⁴ United Nations, CEDAW, "Concluding Observation on the Seventh Periodic Report of Greece," 12 Oktober 2015. www.docstore.ohchr.org.

²⁵ National Review on the Implementation of Beijing Declaration and Platform for Action,

Kerja sama dengan Aktor Lain

Pemerintah Yunani bekerja sama dengan komunitas internasional dan domestik dalam upaya penanggulangan kasus eksploitasi dan perdagangan manusia, terutama komunitas yang menaruh perhatian pada perlindungan hak perempuan, sebagai pihak yang rentan mengalami eksploitasi dan menjadi korban perdagangan manusia. UN Women bekerja sama dengan IOM Yunani sebagai pihak yang berhubungan dengan proses migrasi di perbatasan Yunani, dengan demikian pengawasan terkait jumlah imigran, keamanan, serta jumlah korban di rute migrasi akan lebih terpantau. Kerja sama juga dilakukan oleh pemerintah dengan komunitas domestik di Yunani yang berfokus dalam membantu imigran perempuan untuk beradaptasi dengan lingkungan Yunani. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dapat menekan jumlah korban perdagangan manusia di industri prostitusi, sebab pelaku perdagangan manusia memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pelayanan yang permanen dan berisiko besar akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Kementerian Pendidikan Yunani, IOM, UNICEF, dan US State Department ikut bekerja sama dengan menyelenggarakan acara trans-media dan olahraga di stadium Olympic mengumpulkan sekitar 10.000 pelajar untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja.²⁶

Country: Greece, April 2014, hlm. 28.

www.unece.org.

²⁶ "Voluntary Mid-Term Progress Report on the Implementation of the First-Cycle UPR

Perkembangan Statistik dan Sistem Pelaksanaan Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Perempuan Migran di Yunani dengan Keterlibatan UN Women

Sebesar 84% imigran yang memasuki Eropa di tahun 2015 merupakan warga negara dari 10 besar negara penghasil refugee di dunia, terutama datang dari Suriah, Afghanistan, dan Irak.²⁷ Imigran tanpa status legal di negara asing berada di posisi yang sangat rapuh, mereka bisa dideportasi kapan saja setelah bermigrasi dengan mengorbankan banya hal termasuk keselamatan diri sendiri, diasingkan sebagai pendatang dengan nilai rendah, tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik dan perlindungan negara, rentan terhadap eksploitasi serta diskriminasi, dan tindakan kekerasan berdasarkan xenophobia atau rasisme.²⁸ Imigran berada pada posisi yang berisiko untuk menjadi korban tindakan kriminal seperti pemerkosaan, eksploitasi, pemerasan, dan perdagangan organ tubuh manusia selama proses migrasi.²⁹ Yunani menempati urutan kelima negara dengan tingkat perbudakan modern termasuk

Recommendations Accepted by Greece," Juni 2014, hlm. 10.

²⁷ UNHCR, "Desperate Journeys," Januari 2017 – Maret 2018, Maret 2018

<https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039>.

²⁸ Amber McMunn, "Irregular Migration Journeys: Women Asylum Seekers in Athens, Greece," Tesis untuk St. Mary University April 2019, hlm. 15.

²⁹ Rebecca Eapen, UNHCR, "Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis," 2016, hlm. 7.

eksploitasi seksual di dunia, diperkirakan 44.200 dari total populasi Yunani berada di bawah kendali perbudakan modern.³⁰ Para imigran meninggalkan negara asal dengan kesadaran bahwa mereka bisa menghadapi berbagai risiko tindakan kriminal, xenophobia, rasisme, dan gerakan anti-imigran, namun memikirkan bahwa mereka harus bertahan di negara sendiri tanpa sempat berusaha meninggalkan tempat tersebut dan mencari keamanan, merupakan hal yang lebih menyedihkan. Bermigrasi merupakan cara terakhir untuk bertahan, mereka harus pergi karena negaranya tidak memberikan mereka pilihan atau harapan akan masa depan.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, UN Women selaku organisasi internasional tetap memiliki keterbatasan dalam penyelesaian atas suatu isu di negara berdaulat. UN Women hanya dapat terlibat dalam proses pendampingan dan pengawasan akan implementasi dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Yunani dalam menyelesaikan dan menekan kasus perdagangan perempuan migran, namun wewenang pengambilan keputusan dan pelaksanaan di lapangan tetap dipegang oleh otoritas pemerintahan Yunani. Respon pemerintah Yunani terhadap tekanan dan pengaruh dari sistem internasional dilaksanakan dengan melakukan pemenuhan instrumen hukum, pembentukan lembaga, dan kampanye

³⁰ *The Global Slavery Index* 2016, (Inggris: The Minderoo Foundation Pty.Ltd, 2016), www.globalslaveryindex.org, hlm. 59.

sosial kepada masyarakat luas, namun hal-hal di atas cenderung bersifat problematik dan memiliki celah untuk dilalui oleh pelaku kriminal. Hal ini dibuktikan dengan data statistik terkait perdagangan manusia dan pelecehan seksual imigran yang masih tinggi dan peningkatan pelaku kriminal yang terlibat dalam proses penyelundupan dan aktivitas perdagangan manusia.

Terlepas dari berbagai agenda dan program yang dilaksanakan, data statistik menurut Eurostat, GRETA, IOM Yunani, UNHCR, Global Slavery Index, dan *Trafficking in Persons Report* di Yunani menunjukkan bahwa tingkat perdagangan perempuan migran dan eksploitasi seksual sangat tinggi, berbanding terbalik dengan tingkat penangkapan pelaku perdagangan manusia selama kurun waktu tahun 2013-2015.

DAFTAR PUSTAKA

- “About UN Women,” diakses 19 Oktober 2020, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>.
- Amber McMunn, “Irregular Migration Journeys: Women Asylum Seekers in Athens, Greece,” Tesis untuk St. Mary University April 2019.
- Clive Archer, *International Organisation*, edisi 3, (London: New York, 2001).
- Danai Angeli, “Demand in the Context of Trafficking in Human Beings in the Domestic Work Sector in Greece,” *DemandAT Country Study* No. 4, Juni 2016.
- ECPAT, “Country Overview, Greece: A Report on the Scale, Scope,

- and Context of the Sexual Exploitation of Children,” Desember, 2019.
- European Migration Network, “Country Factsheet: Greece 2013.”
- Gabriella Lazaridis, “Trafficking and Prostitution, The Growing Exploitation of Migrant Women in Greece,” *The European Journal of Women’s Studies*, (2001).
- General Secretariat for Family Policy and Gender Equality, “Greece: Comprehensive National Review Report Beijing+25,” Athena, Januari 2020.
- Georgios A. Antonopoulos dan Wynterdyk, “The Smuggling of Migrants in Greece: An Examination of Its Social Organization,” *European Journal of Criminology*, Vol. 3, (London, Kanada: 2006).
- Ira Emke-Poulopoulos, “Trafficking in Women and Girls for The Sex Trade: The Case of Greece,” *The Greek Review of Social Research*, (Yunani: 2003).
- Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, “Why States Act Through Formal International Organizations,” *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 42, No. 1, (1998).
- Liesbet Hooghe, Tobiaz Lenz, Gary Marks, *A Theory of International Organization, A Postfunctionalist Theory of Governance, Volume IV* (Inggris: Oxford University Press, 2019).
- Lymouris, Nikolaus. “*Trafficking in Greece.*” Disertasi Doktor dari Panteion University of Athens, 2007.
- National Review on the Implementation of Beijing Declaration and Platform for Action, Country: Greece, April 2014, hlm. 28. www.unece.org.
- Rebecca Eapen, UNHCR, “Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis,” 2016.
- The Global Slavery Index* 2016, (Inggris: The Minderoo Foundation Pty.Ltd, 2016), www.globalslaveryindex.org.
- TVPA of 2002 adalah undang-undang perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Amerika Serikat, di dalamnya terdapat protokol pencegahan dan hukuman atas kasus perdagangan manusia serta standar internasional dalam melawan perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terorganisir. <https://www.state.gov/international-and-domestic-law/>
- UN Women, CEDAW Made Easy, Question and Answer Booklet, Desember 2015.
- UNHCR, “Desperate Journeys,” Januari 2017 – Maret 2018, Maret 2018 <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039>.
- UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), “*The Impacts of The Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing*”, hlm. 72.
- UNIFEM (United Nations Development Fund for Women), UNDP (United Nations Development

Programme), SEAwatch (South East Asia Watch), “*Trafficking in Women and Children: information and workshop KIT*,” www.talithakum.info.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (2016), *International Migrant Report 2015: Highlights* (ST/ESA/SER.A/375).

United Nations, CEDAW, “Concluding Observation on the Seventh Periodic Report of Greece,” 12 Oktober 2015.
www.docstore.ohchr.org.

“Voluntary Mid-Term Progress Report on the Implementation of the First-Cycle UPR Recommendations Accepted by Greece,” Juni 2014.